



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR : 4 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2008 – 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah secara demokratis dan berkeadilan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan agar lebih efektif, efisien dan bersasaran maka Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sinergi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana amanat peraturan perundangan;
 - b. bahwa sebagai acuan pelaksanaan tugas pokok pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara bertahap dan berkesinambungan, perlu dokumen perencanaan pembangunan daerah lima tahunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 – 2013.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 11);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
17. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2005 Tanggal 12 Desember 2005 Tentang RPJMD Propinsi Sulawesi Utara;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 37 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 37);

20. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2008 - 2013.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 – 2013, yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2008 sampai 2013, dengan 1 (satu) tahun berisi program transisi.
7. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2008 – 2013 yang selanjutnya disebut RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah Dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan 2013.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten disusun secara partisipatif, terarah, terpadu, menyeluruh menghadapi tuntutan dinamika perubahan.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disusun dengan tujuan sebagai pedoman :
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra SKPD;
 - b. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam menyusun dokumen perencanaan lainnya;
 - c. Pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan penjabaran dari visi, misi daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terpilih 2008 – 2013.

BAB IV SISTIMATIKA RPJMD

Pasal 4

Sistematika RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari :

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran umum;
- c. Gambaran pengelolaan keuangan daerah;
- d. Analisis isu-isu strategis;
- e. Visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. Strategi dan arah kebijakan;
- g. Kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
- h. Penutup;
- i. Lampiran.

BAB V ISI DAN URAIAN RPJMD

Pasal 5

Isi dan Uraian RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yang termuat dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dengan berlakunya peraturan daerah ini semua peraturan yang telah ada sebelumnya berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Disahkan di : Boroko
Pada tanggal : 17 September 2009

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd

HAMDAN DATUNSOLANG

Diundangkan di : Boroko
Pada tanggal : 17 September 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

ttd

Drs. REKY POSUMAH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP . 19640615 198903 1 020

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2009 NOMOR : 4

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR : 4 TAHUN 2009**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2008 - 2013**

I. UMUM

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara lahir dari semangat segenap rakyat Bolaang Mongondow Utara untuk mandiri. Era otonomi daerah dijadikan momentum memilih membangun daerah lebih maju. Modal awal untuk membangun kabupaten baru hanyalah semangat kewirausahaan rakyat. Modal sosial ini digerakkan dengan baik untuk memutar roda perekonomian daerah, dengan modal itu pula rakyat dan pemerintah berusaha semaksimal mungkin bersinergi dalam mendorong terjadinya percepatan pembangunan terutama dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan pertanian, perikanan yang efektif dan efisien.

Untuk mendorong percepatan diatas, pemerintah menyadari bahwa partisipasi masyarakat dapat berfungsi sebagai mesin utama untuk terciptanya pertumbuhan ekonomi yang memadai. Hanya partisipasi seperti ini pula, penguatan ekonomi masyarakat benar – benar menyentuh segmen masyarakat paling bawah.

Hal lain yang harus mendapat perhatian adalah kesadaran semua pihak baik aparat pemerintah maupun masyarakat umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bahwa tuntutan stakeholder di era sekarang akan semakin kompleks dari waktu ke waktu. Tuntutan itu ditandai dengan karakteristik : 1). Kualitas yang lebih baik ; 2). Memiliki nilai tambah ; 3). Memberikan solusi yang inovatif ; 4). Relevan dengan kebutuhan ; 5). Peduli terhadap lingkungan. Ketidakmampuan merespon tuntutan ini hanya akan menjauhkan stakeholder dari setiap program atau kegiatan yang dijalankan.

Saat ini setelah Pilkada usai dilakukan, kewajiban Kepala Daerah terpilih adalah menetapkan langkah strategis untuk menjamin kelanjutan dan peningkatan percepatan pembangunan yang telah dicapai sebelumnya. Langkah ini harus dijabarkan dalam visi, misi, grand strategi dan sasaran prioritas yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008-2013

Mengingat kepala daerah terpilih adalah kelanjutan dari kepemimpinan sebelumnya, maka RPJMD tahun 2008-2013 jelas akan menjamin konsistensi dan keberlanjutan pencapaian pembangunan lima tahun sebelumnya. Untuk terciptanya percepatan yang lebih signifikan, beberapa penguatan program dilakukan untuk terciptanya inovasi berkelanjutan pada komoditi unggulan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat Bolaang Mongondow Utara. Disamping itu strategi – strategi yang mampu membangkitkan dan meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat akan banyak mewarnai RPJMD ini. Dengan demikian, RPJMD ini akan menjadi “principle guidance” bagi pemerintah dan seluruh stakeholder dalam membangun Kabupaten Bolaang Mongondow Utara lima tahun ke depan.

Secara substansi RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008-2013 merupakan penjabaran dari visi, misi, grand strategi dan sasaran pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008-2013, karena itu dokumen tersebut menjadi pedoman bagi :

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra SKPD;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas